




LAKIP

Laporan Kinerja Biro Organisasi

2019



Padang, 2020



Pengantar

Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, dan merupakan pelaksanaan tahun keempat pelaksanaan Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ini disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro Organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro Organisasi Tahun 2019, yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Biro Organisasi Tahun 2019, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Walaupun demikian kami menyadari, kualitas laporan ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sedangkan Faktor eksternal antara lain bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan yang bukan saja ditentukan oleh Biro Organisasi, namun juga ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Organisasi selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan seperti meningkatkan kompetensi / kualitas aparatur yang dalam penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi.

Akhirnya, kepada semua pejabat dan seluruh staf pada Biro Organisasi yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya, Amin Ya Rabbil Alamin.

Padang, Januari 2020
KEPALA BIRO ORGANISASI



AHMAD ZAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19730524 199303 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program /kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan laporan kinerja Tahun 2019 yang merupakan penerapan tahun keempat dari Renstra Biro Organisasi Tahun 2016-2021, dan Laporan Kinerja ini disusun untuk perwujudan kewajiban Biro Organisasi guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2019 menunjukkan keberhasilan yang baik, artinya tugas pokok dan fungsi biro telah dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian 4 (empat) sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja amat baik dan baik, serta telah disesuaikan dengan klafikasi penilaian yang ditetapkan. Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata capaian indikator kinerja **60%**,
 - Sasaran 2, Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **114,28%**,
 - Sasaran 3, Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar **100%**.
 - Sasaran 4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar **100 %**.

3. Informasi kinerja Biro Organisasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini, agar dijadikan bahan untuk perbaikan secara terus menerus dalam rangka penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja Biro untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi agar mengevaluasi indikator kinerja sasaran strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal	
Pengantar	i	
Ikhtisar Eksekutif	iii	
Daftar Isi	v	
Daftar Tabel	vi	
Daftar Grafik	vii	
Daftar Gambar	viii	
Bab I	Pendahuluan	1
	1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi	1
	1.2 Permasalahan Utama	10
Bab II	Perencanaan Kinerja	16
	2.1 Perencanaan Strategis	16
	2.2 Perjanjian Kinerja	20
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	22
	3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	22
	3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	23
	3.3 Capaian Kinerja Organisasi	24
	3.4 Realisasi Anggaran	41
Bab IV	Penutup	46
Lampiran :		

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi	4
Tabel 1.2	Daftar Aset Biro Organisasi	4
Tabel 2.1	Ikhtisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2018	20
Tabel 2.2	Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019	21
Tabel 3.1.1	Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	23
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2019	23
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	25
Tabel 3.3.2	Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2018-2019 dan target 2020-2021 indikator kinerja Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	26
Tabel 3.3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	29
Tabel 3.3.4	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	30
Tabel 3.3.5	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	32
Tabel 3.3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	34
Tabel 3.3.7	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti Kompetisi	35
Tabel 3.3.8	Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Surney kepuasan Masyarakat Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2018 Dibandingkan Tahun 2017	37
Tabel 3.3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat	38
Tabel 3.3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019	40
Tabel 3.3.11	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2018 dengan tahun 2019	41
Tabel 3.4.1	Realisasi Anggaran 2019	41

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 1	26
Grafik 2	44
Grafik 3	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Biro Organisasi	Hal 3
------------	-------------------------------------	----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 sebagai mana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2018. Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum dan Kesra yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas pokok "*menyiapkan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, pendayagunaan aparatur, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tatalaksana, pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.* Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

Penyelenggaraan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, tata laksana dan pelayanan publik. Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian sekretariat daerah.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2017, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang analisis jabatan
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/Kota

2. Bagian Pengembangan Kinerja

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntabilitas kinerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi
- c. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

3. Bagian Ketatalaksanaan

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang prosedur tatakerja dan standarisasi
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan publik
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan Biro

1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Biro Organisasi

a. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

- 1) Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
- 2) Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota
- 3) Sub Bagian Analisis Jabatan

b. Bagian Pengembangan Kinerja


- 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
- 2) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
- 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah

c. Bagian Ketatalaksanaan

- 1) Sub Bagian Tata Usaha
- 2) Sub Bagian Pelayanan Publik
- 3) Sub Bagian Prosedur dan Tata Kerja dan Standarisasi

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.1.3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Organisasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 40 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2019

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	6	1					7
III	3	16		5			24
II		2	2	3			7
I							
PTT		1	1				2
Jumlah	9	20	3	8			40

2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi per 31 Desember 2019 sebagaimana tercatat pada tabel : 1.2

Tabel 1.2
Daftar Aset Biro Organisasi
Per 31 Desember 2019

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Merek / Type	Ukuran / Cc	Th. Pembelian	Harga Perolehan (Rp)	Penyusutan / Tahun (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kendaraan Roda 4	Innova	2000	2011	268.697.000,00	33.587.125,00	134.348.500,00	134.348.500,00
2	Kendaraan Roda 4	Kuda/Mini Bus	2000	2004	115.000.000,00	14.375.000,00	115.000.000,00	-

3	Sepeda Motor	HONDA	-	2014	14.226.200,00	1.778.275,00	1.778.275,00	12.447.925,00
4	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	1990	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
5	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	2001	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
6	Masin TIK	Olympik/Royal	Sedang	2001	65.333,33	13.066,67	65.333,33	0,00
7	Mesin TIK	Royal	Besar	2008	3.941.600,00	788.320,00	3.941.600,00	0,00
8	Lemari Besi	Datascript	Besar	2006	474.000,00	94.800,00	474.000,00	0,00
9	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	1997	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
11	Filling Kabinet	Datascrip	Sedang	2015	37.000.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	29.600.000,00
12	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	0,00
13	Filling Kabinet	Presiden/Lion	Sedang	2007	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00
14	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
15	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
16	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	2.830.400,00	566.080,00	1.698.240,00	1.132.160,00
17	Filling Kabinet	Lion	Besar	2012	5.660.800,00	1.132.160,00	3.396.480,00	2.264.320,00
18	Brangkas	Lion	-	2005	3.981.000,00	796.200,00	3.981.000,00	0,00
19	Sketsel	-	Besar	2014	9.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
20	White Board	-	Besar	2000	12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00
21	Projektor (Infokus)	Sony	Besar	2014	19.825.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	15.860.000,00
22	Lemari Kayu	-	Kecil	2006	355.000,00	71.000,00	355.000,00	0,00
23	Meja Kayu	-	-	2000	462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
24	Meja kayu	1/2Biro	-	2000	811.333,33	162.266,67	811.333,33	0,00
25	Meja kayu	1/2Biro	-	2000	1.622.666,67	324.533,33	1.622.666,67	0,00
26	Kursi Besi	Futura	-	1995	412.000,00	82.400,00	412.000,00	0,00
27	Kursi Besi	Futura	Sedang	1995	807.636,36	161.527,27	807.636,36	0,00
28	Kursi Besi	Futura	Sedang	1995	1.009.545,45	201.909,09	1.009.545,45	0,00
29	Kursi kerja	-	-	2001	69.000,00	13.800,00	69.000,00	0,00
30	Kursi Besi	Futura	-	2002	655.000,00	131.000,00	655.000,00	0,00

31	Meja Telepon	-	Kecil	2006	148.000,00	29.600,00	148.000,00	0,00
32	Meja Rpat Panjang	-	Besar	2000	2.280.000,00	456.000,00	2.280.000,00	0,00
33	Kursi Rapat	-	-	2001	4.620.000,00	924.000,00	4.620.000,00	0,00
34	Kursi Rapat	-	-	2007	2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
35	Kursi Rapat	Eda	-	2007	2.310.000,00	462.000,00	2.310.000,00	0,00
36	Kursi Tamu	Jati	Sedan	2006	6.375.000,00	1.275.000,00	6.375.000,00	0,00
37	Kursi Tamu	Manaco Ovel 3211	Besar	2008	14.900.000,00	2.980.000,00	14.900.000,00	0,00
38	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	1990	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
39	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	2.208.800,00	441.760,00	2.208.800,00	0,00
40	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	1.012.500,00	202.500,00	1.012.500,00	0,00
41	Kursi Puter Eselon III	Yubi	Besar	2006	4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
42	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
43	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
44	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
45	Kursi Warna Ping Putar	-	Sedan	2006	4.134.000,00	826.800,00	4.134.000,00	0,00
46	Kursi Putar Eselon IV	Omex	Besar	2006	2.025.000,00	405.000,00	2.025.000,00	0,00
47	Kursi Putar Eselon III	Yubi	Besar	2006	4.417.600,00	883.520,00	4.417.600,00	0,00
48	Kursi Putar Rapat	Eda	Sedan	2006	6.888.000,00	1.377.600,00	6.888.000,00	0,00
49	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
50	Kursi Putar Eselon III	Ergonic	900	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
51	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	213.818,18	42.763,64	213.818,18	0,00
52	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	249.454,55	49.890,91	249.454,55	0,00
53	Meja Kerja	-	1/2 biro	2005	320.727,27	64.145,45	320.727,27	0,00
54	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang	2007	2.013.000,00	402.600,00	2.013.000,00	0,00
55	Menja Kerja	1/2 Biro	Sedang	2007	6.039.000,00	1.207.800,00	6.039.000,00	0,00
56	Kulkas	Panasonic	Besar	2008	3.084.800,00	616.960,00	3.084.800,00	0,00
57	Air Conditining	Panasonic/LG	1 1/2 Pk	2006	5.320.000,00	1.064.000,00	5.320.000,00	0,00
58	Air Conconditioning	Panasonic	1 1/2 Pk	2007	16.575.000,00	3.315.000,00	16.575.000,00	0,00

59	Kamera	Canon	Besar	2014	12.845.050,00	2.569.010,00	2.569.010,00	10.276.040,00
60	Wiraless Toa	Toa	Sedang	2015	6.690.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	5.352.000,00
61	Komputer (PC)	ACER	Pintium 4	2007	6.715.000,00	1.678.750,00	6.715.000,00	0,00
62	Komputer)PC)	Acer	Pintium 4	2007	6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
63	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
64	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
65	Komputer/PC	HP PAVILION	BESAR	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
66	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
67	Komputer/PC	HP Pavilion	Besar	2014	8.654.000,00	2.163.500,00	2.163.500,00	6.490.500,00
68	Komputer PC	HP	-	2014	17.532.996,00	4.383.249,00	4.383.249,00	13.149.747,00
69	Komputer PC	LENOVO	Sedang	2015	27.600.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	20.700.000,00
70	Note Book (Lap Top)	Sony Vaio VGN TT-	Kecil	2009	23.800.000,00	5.950.000,00	23.800.000,00	0,00
71	Note Book (Lap Top)	Acer (Procesor	Besar	2009	7.900.000,00	1.975.000,00	7.900.000,00	0,00
72	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2010	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
73	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2010	11.000.000,00	2.750.000,00	11.000.000,00	0,00
74	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	9.750.000,00	2.437.500,00	9.750.000,00	0,00
75	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	19.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
76	Note Book (Lap Top)	Toshiba	Besar	2011	19.500.000,00	4.875.000,00	19.500.000,00	0,00
77	Note Book	Toshiba	Besar	2012	10.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00
78	Note Book	ASUS	-	2014	12.500.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	9.375.000,00
79	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
80	Printer	HP Laser Jet 1020	-	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
81	Printer	HP Laser Jet 1020	Sedang	2007	1.275.000,00	318.750,00	1.275.000,00	0,00
82	Printer	HP	-	2014	950.000,00	237.500,00	237.500,00	712.500,00
83	Komputer	Advandace	-	2001	3.743.000,00	935.750,00	3.743.000,00	0,00
84	Komputer	Acer	Pintium 4	2008	6.900.000,00	1.725.000,00	6.900.000,00	0,00
85	Komputer	AC511	Pintium 4	2008	11.465.000,00	2.866.250,00	11.465.000,00	0,00
86	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00

87	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	10.500.000,00	2.625.000,00	10.500.000,00	0,00
88	Komputer	Acer Aspir M5641	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
89	Komputer	Acer	Pintium 4	2009	11.395.000,00	2.848.750,00	11.395.000,00	0,00
90	Komputer	Asus	Besar	2013	9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
91	Komputer/PC	Asus	Sedang	2013	9.995.975,00	2.498.993,75	4.997.987,50	4.997.987,50
92	Monotor LCD	Samsung Sync	Besar	2010	3.094.160,00	773.540,00	3.094.160,00	0,00
93	Printer	HP Laser Jet	1020	2008	750.000,00	187.500,00	750.000,00	0,00
94	Printer	CANON PIXMA	Besar	2009	2.400.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00
95	Printer	HP LASER JET P1005	Besar	2009	2.500.000,00	625.000,00	2.500.000,00	0,00
96	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
97	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	1.650.000,00	412.500,00	1.650.000,00	0,00
98	Printer	HP Laser Jet P1102	Besar	2011	3.300.000,00	825.000,00	3.300.000,00	0,00
99	Printer	HP	Sedang	2015	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
100	Printer HP Laser Jet	HP Laser Jet	Besar	2014	1.100.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00
101	Meja Kayu	-	-	2004	462.000,00	92.400,00	462.000,00	0,00
102	Kursi Kerja Eselon II	Ergonic 708	Besar	2008	2.800.000,00	560.000,00	2.800.000,00	0,00
103	Meja Kerja	-	-	2000	35.666,99	7.133,40	35.666,99	0,00
104	Meja Kerja	-	-	2005	71.333,33	14.266,67	71.333,33	0,00
105	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900	Besar	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
106	Kursi Kerja Eselon III	Ergonic 900 Hidrolik	Besar	2008	2.575.000,00	515.000,00	2.575.000,00	0,00
107	Kursi Kerja Eselon II	-	-	2014	2.700.000,00	540.000,00	540.000,00	2.160.000,00
108	Kursi Kerja Eselon III	-	-	2014	2.300.000,00	460.000,00	460.000,00	1.840.000,00
109	TV LCD 32 inci	Panasonic	32 inci	2012	10.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
110	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonik	Sedang/K Ec	2001	1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
111	Pesawat Telepon	Sahitel/Panasonik	Sedang/K Ec	2001	1.425.000,00	285.000,00	1.425.000,00	0,00
112	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D06	Sedang	2016	17.400.000,00	870.000,00	6.960.000,-	10.440.000,00
113	Lemari Arsip Besi	Prospek/KB 8D26	Sedang	2016	4.000.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
114	Komputer/PC	Lenovo	Inrel Core i3-5005U	2016	18.400.000,00	4.600.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00

115	Komputer/PC	HP 20-CU39D	Intel Core i3-6100U	2016	18.200.000,00	4.550.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00
116	Notebook/Lap Top	Asus X456UQ-FA029D	Intel Core i7-6500U	2016	26.000.000,00	6.500.000,-	13.000.000,00	13.000.000,00
117	Printer	Canon	IP2770	2016	2.000.000,00	500.000,-	1.000.000,00	1.000.000,00
118	Printer	Epson	M.200	2016	5.500.000,00	1.375.000,00	2.750.000,-	2.750.000,00
119	Meja Rapat	½ Biro	120x 60 cm	2017	9.365.994,00	1.873.198.80	1.873.198.80	7.492.795.20
120	Kursi Rapat	Futura	Sedang	2017	5.250.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.200.000,00
121	Kursi Rapat	Chairman	Sedang	2017	2.400.000,00	480.000,00	480.000,00	1.920.000,00
122	AC	Sharp	2 PK	2017	9.600.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	7.680.000,00
123	AC	Sharp	2 PK	2017	19.200.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	15.360.000,00
124	Komputer/ PC	All In HP 20-C303D	7200 U	2017	24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00
125	Lemari	Prospek	KBBD 06	2017	6.600.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	5.280.000,00
126	Lemari	Prospek	5 Tingkat	2017	13.200.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	10.560.000,00
127	Kursi Rapat	Futura	416	2018	20.790.000	-	-	-
128	Kursi Kerja Pimpinan	Italiano	S-094A	2018	9.460.000	1.892.000	1.892.000	7.568.000
129	Kursi Kerja Pimpinan	DF	DF-8	2018	7.370.000	1.474.000	1.474.000	5.896.000
130	Kursi Kerja Pimpinan	DF	DF-8	2018	14.740.000	2.948.000	2.948.000	11.792.000
131	Meja Kerja Pejabat	Grand carlito	CA2021ES	2018	13.500.000	2.700.000	2.700.000	10.800.000
132	Meja Kerja Pejabat	Enzo	VT-168	2018	12.000.000	2.400.000	2.400.000	9.600.000
133	Meja Kerja Pejabat	Enzo	VT-168	2018	24.000.000	4.800.000	4.800.000	19.200.000
134	Komputer PC	Asus	V22	2018	10.500.000	2.725.000	2.725.000	8.175.000
135	Komputer PC	Asus	V22	2018	10.500.000	2.725.000	2.725.000	8.175.000
136	Komputer PC	Asus	V22	2018	21.800.000	5.450.000	5.450.000	16.350.000
137	Printer	EPSON	M200	2018	11.000.000	2.750.000	2.750.000	8.250.000
138	Infocus	Infocus In 114xv	IN114XV	2018	14.450.000	2.890.000	2.890.000	11.560.000
139	Layar Projector Otomatis	Wall screen Focus	120X 120	2018	9.800.000	1.960.000	1.960.000	7.840.000
140	Kendaraan Dinas Operasional	Toyota	Kijang Inova 2.0 GM/A LUX VIN	2018	303.750.000	37.968.750	37.968.750	265.781.250
141	Air Conditioner	Panasonic	CS-YN 18TKP-R32	2018	39.600.000	7.920.000	7.920.000	31.680.000
142	Scanner	EPSON	DS-570W	2018	12.750.000	3.187.500	3.187.500	9.562.000

143	Penghancur Kertas	Promaxi	S290	2018	4.500.000	900.000	900.000	3.600.000
144	Lemari Arsip/Dokumen	Lemari Dokumen	2x2.30 Meter	2018	7.700.000	1.540.000	1.540.000	6.160.000
145	Personal Computer/Desktop	HP	21.51 N	2019	22.298.600	-	-	-
146	Laptop	Lenovo	14 Inchi	2019	12.608.600	-	-	-

1.2 Permasalahan Utama

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2016 Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan permasalahan terjadi adalah belum optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Masih adanya OPD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya OPD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke OPD lain yang mengakibatkan turunnya type OPD.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja
- c. Masih adanya peraturan pedoman nomenklatur yang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat, sehingga sebagian perangkat daerah dalam menyusun nomenklatur jabatan dan tugas pokok dan fungsi belum mengacu kepada aturan yang baku.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah adalah pelaksanaan atau penerapan dari penyederhanaan birokrasi yang sampai saat ini masih dalam proses secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi.

2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah masih belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penggunaan Aplikasi SP4N-Lapor oleh masyarakat guna penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dikarenakan keterbatasan anggaran, dan permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin SP4N-LAPOR kepada pejabat penghubung yang berada pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan belum optimalnya bimbingan teknis untuk pejabat penghubung SP4N-LAPOR dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah kesiapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu dari 3 (tiga) Provinsi percontohan dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik dengan pendampingan dari UNDP dan KOICA.

b. Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik

Permasalahan dalam melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik adalah masih adanya unit kerja penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi yang inovasinya belum berdampak kepada pengembangan pelayanan publik dan hanya bersifat sementara serta inovasi yang ditampilkan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja pelayanan. Disamping itu inovasi yang dilaksanakan belum disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Dan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya dilakukan kembali penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang

bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Permasalahan lainnya dalam proses peningkatan atau perkuataan fungsi ketatalaksanaan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dilakukannya penyusunan Peta Proses Bisnis yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dalam hal proses penyusunan peta proses bisnis berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, namun untuk pelaksanaan bimbingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan optimal, namun demikian sampai dengan akhir tahun 2019 telah dilakukan penyusunan konsep peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.
- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021. Pada prinsipnya semua SKPD (50 SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah mereka susun dan dicantumkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD merupakan realisasi dari 8 area perubahan reformasi birokrasi.

Pada saat ini indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2018 adalah 65,63 (B). Nilai ini meningkat sangat tipis dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi yang diperoleh pada tahun 2017 yaitu 65,45 (B). Tim Evaluator Kemenpan RB memberikan catatan yang cukup panjang karena dibandingkan tahun sebelumnya ada 3 item penilaian (Manajemen perubahan, Penataan dan Penguatan organisasi, dan Survey Internal Integritas Organisasi), yang nilainya mengalami penurunan dan hal ini harus disikapi dengan baik agar pada tahun selanjutnya pada item yang sama tidak terjadi penurunan nilai lagi, harus ditargetkan pada item ini terjadi peningkatan nilai indeksnya. Untuk item penilaian lainnya walaupun mengalami peningkatan nilai indeks tetapi tidak signifikan, upaya yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan nilai indeksnya minimal nilainya tidak sampai mengalami penurunan pada Tahun 2019 nanti.

Pembangunan agen perubahan merupakan salah satu upaya untuk perbaikan penilaian dari item manajemen perubahan, karena pada Tahun 2018 walaupun agen perubahan ini ada namun mereka belum ditetapkan melalui SK Kepala SKPD masing-masing. Belum di SK kannya agen perubahan pada Tahun 2018 menyebabkan pada penilaian item ini tidak ada data pendukung pada item penilaian ini sehingga rencana tindak agen perubahan juga belum terdokumentasi dengan baik. Pada Tahun 2019 ini telah diupayakan agar seluruh SKPD memiliki agen perubahan yang bertugas untuk mempercepat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada SKPD masing-masing, namun pada akhir tahun 2019 masih ada SKPD yang belum menetapkan agen perubahannya melalui SK Kepala SKPDnya. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam membentuk agen perubahan adalah Permenpan RB Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

Item penilaian penataan dan penguatan organisasi, dan survey internal Integritas organisasi yang mengalami penurunan nilai pada tahun 2018, pada Tahun 2019 telah diupayakan kegiatan penguatan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan kelembagaan seperti halnya analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan juga kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada SKPD apakah telah sesuai dengan rencana aksi yang ada pada Road map reformasi birokrasi SKPD. Monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan untuk triwulan II dan untuk triwulan IV akan dilaksanakan upaya pengambilan data melalui surat permintaan data yang di edarkan ke SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Secara spesifik ada 2 kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi

Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan aparatur serta up-date informasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

a. Adanya keterbatasan waktu narasumber Kemenpan RB

Pada tahun 2019, kegiatan ini dilaksanakan di Balairung Jakarta karena keterbatasan waktu dari narasumber Kemenpan RB dalam menyampaikan materi. Rencana kegiatan ini beberapa kali di Reschedule namun belum bisa narasumbernya datang ke Provinsi Sumatera Barat karena kesibukan rutin yang tidak bisa ditinggalkan. Sebagai solusi kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta narasumber masih bisa melaksanakan aktifitas kerja rutin lainnya.

b. Perbedaan rencana pelaksanaan di Padang dan di Jakarta

menyebabkan adanya akomodasi narasumber dan honor narasumber yang bersisa sehingga realisasi anggaran menjadi lebih kecil.

2. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mempercepat terlaksananya rencana aksi SKPD yang berhubungan dengan 8 area perubahan reformasi birokrasi. Pada kegiatan ini dibahas tentang upaya untuk meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dalam penetapan materi untuk kegiatan kita bertitik tolak dari rekomendasi Tim Evaluator Kemenpan RB yang menilai pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada kegiatan ini ditemui kendala kalau belum semua peserta mengetahui hasil atau nilai indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu diinformasikan lagi ke seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya.

Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan untuk itu perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan disamping itu Renstra OPD juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2019 Biro Organisasi, dan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 *Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021, yang merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah daerah dengan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum yang akan diselenggarakan dan menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (Lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut, maka Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

3. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah“ *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

4. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

5. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

Misi ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan

dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

6. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah:

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan menata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

7. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan kepada Misi 2 yaitu **“Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Profesional”** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- a) Meningkatkan Manajemen Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah.
- b) Terwujudnya Kompetensi dan Kesejahteraan Aparatur Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d) Meningkatkan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
- e) Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

- f) Meningkatkan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- g) Meningkatnya Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
- h) Terlaksananya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan.
- i) Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik.
- j) Terlaksananya Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat.

2. **Sasaran**

Dari Visi, Misi dan Tujuan Biro Organisasi yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

a. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik. Dan apabila Sistem AKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan.

b. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugasnya.

c. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk dari pengembangan suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang baik kepada setiap warga negara atau penduduk dalam suatu bentuk pelayanan.

d. Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi yang Baik

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan suatu tata kelola organisasi yang efektif dan efisien yang memuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dengan telah diwujudkan sasaran, maka telah ditetapkan pula sasaran strategis dan indikator kinerja Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021, maka Perjanjian/Penetapan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 berdasarkan Perubahan Renstra 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.


Tabel 2.1
Ikhtisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2020
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A	8
2	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan Kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	90
3	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	15
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Untuk menerapkan atau melaksanakan sasaran strategis dengan indikator kerjanya, pada tahun 2019, kegiatan – kegiatan penunjang ditetapkan dalam beberapa Program, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 719,362,654
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 138,004,762
III	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp. -
IV	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 148,451,946
V	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 372,031,400
VI	MANAJEMEN PERUBAHAN	Rp. 325,396,800
VII	PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Rp. 188,277,400
VIII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp. 111,602,850
IX	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rp. 1,008,647,410
X	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 441,258,416
	<i>Jumlah</i>	Rp. 3,453,033,638



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan, pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Untuk mendukung pembuatan laporan kinerja setiap instansi perkeajiban menyiapkan. Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik, dan memenuhi maksud tersebut, untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2019, dan hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - \geq 100 %	Amat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	Kecil dari 53 %	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Penetapan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penerapan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	5	3	60
2.	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	70	80	114,28
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	4.1 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
Jumlah Capaian						374,28
Rata - rata capaian indikator kinerja						93,57

Berdasarkan tabel 3.2.1 diatas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja 4 (empat) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 4 (empat) indikator kinerja sebesar 93,57 %.

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.



SASARAN STRATEGIS 1 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan** **Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan kewenangannya semakin kuat, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya terkait kepada aspek efisiensi dan efektivitas namun juga berkaitan dengan aspek-aspek lainnya antara lain konsep akuntabilitas yang bertujuan agar pemerintah dan pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan. Pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran strategis pemerintah daerah secara efektif dan efisien, professional, akuntabel, transparansi dan responsive, untuk itu penerapan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu persyaratan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut instansi pemerintah perlu menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahunnya dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, sehingga nantinya dapat mengetahui sejauh mana instansi pemerintah menerapkan SAKIP, dan setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja, yang dilakukan oleh evaluator dari inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

Penerapan SAKIP diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja, oleh karena itu penerapan SAKIP tidak hanya mendorong kesesuaian akuntabilitas kinerja tetapi sekaligus meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban (Akuntabilitas). Di Indonesia pemerintah telah menetapkan dan melaksanakan serta memperbaiki akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah provinsi dan satuan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A sebagai indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang pada tahun 2019 telah ditargetkan ada 5 (lima) OPD yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP A.

Untuk capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 realisasi dan capaian kinerjanya tercantum pada tabel 3.3.1.


Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	5	3	60

Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2019 ditargetkan 5, terealisasi 3 dengan tingkat capaian 60% termasuk kategori keberhasilan Cukup.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP tahun 2019 Nomor: 58/Insp-LHE/X-2019 tanggal 10 Oktober 2019. Tiga OPD yang memperoleh nilai SAKIP A adalah Badan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan nilai SAKIP OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik 1



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2019 dengan tahun 2018 serta target tahun terakhir renstra digambarkan pada 3.3.2

Tabel 3.3.2.

Perbandingan target, realisasi dan capaian tahun 2018-2019 dan target 2020-2021 indikator kinerja Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian Kinerja		Target	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	2	5	1	3	50	60	8	15

Dari tabel 3.3.2 diketahui bahwa realisasi indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki SAKIP A tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 2 (dua) OPD atau dengan persentase 20% dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk tahun 2020, jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A ditargetkan 8 (delapan) OPD dengan rata-rata peningkatan

sebanyak 5 (lima) OPD dan tahun 2021 target OPD yang memiliki nilai SAKIP A sebanyak 15 (lima belas) OPD, dengan mempertimbangkan Biro Organisasi akan merevisi target tahun 2021 menyesuaikan dengan kondisi penerapan SAKIP di OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Tingkat capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A Tahun 2019 sebesar 60% dengan kategori keberhasilan cukup, dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Prov Sumbar dan OPD di lingkungan Prov Sumbar dengan:
 - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan target.
 - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
2. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Prov Sumbar
3. Meningkatkan pemahaman ASN tentang implementasi Sistem AKIP melalui pelaksanaan kegiatan Bimtek SAKIP
4. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.


Hambatan yang ditemukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Perbedaan pemahaman evaluator tentang SAKIP.
2. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara teratur dan berkelanjutan.
3. Belum semua perangkat daerah mempedomani sistematika pelaporan kinerja yang terdapat pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 065/ 3979 /ED/GSB-2019.
4. Aplikasi <http://esakip.sumbarprov.go.id>. yang digunakan dalam mengentrikan dokumen SAKIP selama tahun 2019 tidak dapat digunakan (sedang dalam proses perbaikan).

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2019 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar adalah sebesar Rp. 372.031.400,- dan terealisasi Rp. 348.341.836,- atau 93,63%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 23.689.564 (6,37%).

Anggaran tersebut berada pada 1 Program yaitu Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat, dimana Program dan kegiatan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat begitupun dengan kegiatan yang terdapat pada program tersebut.

Untuk evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang hasilnya diumumkan pada tahun 2019 kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penilaian BB.



Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan kepada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing – masing daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelompokan jenis perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.
2. Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan dan fungsi tugas DPRD dan secara administrative dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Inspektorat, bertugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Dinas Daerah, merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah.
5. Badan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Besaran organisasi perangkat daerah yang diperbolehkan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi haruslah berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan 2 (dua) variabel yaitu :

1. variable umum, variable yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Kabupaten/Kota anggaran daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dijelaskan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan membina dan mengendalikan besaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi yang pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan melaksanakan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah, dan sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Organisasi menetapkan sasaran strategis kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	70	80	114,28

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, capaian kinerja indikator sasaran strategis 2 Meningkatnya Penataan Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran target 70% dan terealisasi 80% dengan capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 114,28%, dengan dasar bahwa pada tahun 2019 telah dilakukan penataan organisasi sebanyak 15 (lima belas) organisasi

perangkat daerah dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2019, dan 3 (tiga) unit pelaksana teknis daerah yang berubah status dari typelogi B menjadi typelogi A, sehingga sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan penataan organisasi menuju organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sebanyak 40 (empat puluh) organisasi perangkat daerah.

Formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{OPD yg tepat fungsi dan ukuran}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 40 \text{ OPD}}{\sum 50 \text{ OPD}} \times 100 = 80$$

Dari pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis 2 telah dilaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan besaran organisasi yang telah dilaksanakan penataannya sampai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table 3.3.4.

Tabel 3.3.4
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
A	BIRO SETDA
1	BIRO PEMERINTAHAN
2	BIRO HUKUM
3	BIRO HUMAS
4	BIRO KERJASAMA RANTAU
5	BIRO PEREKONOMIAN
6	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7	BIRO UMUM

8	BIRO ADM. PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
9	BIRO ORGANISASI
B	SEKRETARIAT DPRD
C	INSPEKTORAT DAERAH
D	DINAS-DINAS
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
4	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	DINAS PANGAN
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PERHUBUNGAN
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
19	DINAS KEBUDAYAAN
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
22	DINAS PARIWISATA
23	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
24	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
25	DINAS KEHUTANAN
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	BADAN
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.a	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	BADAN PENGHUBUNG

Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 2 dengan Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.3.5.

Tabel 3.3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Tahun 2018 - 2019

No	Indikator Kinerja	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	60	76	126,67	70	80	114,28

Dari tabel 3.3.5 dilihat, bahwa perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja, persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2018 dapat dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 masih berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaannya dalam menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan terlaksananya azas pembagian tugas dan tata kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Organisasi Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada typologi organisasi.

Tahun 2019 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan anggaran tersedia pada 1 (satu) program yaitu program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1,008,647,410,- yang terealisasi sebesar Rp. 990,287,160,- atau dengan persentase sebesar 98,18 %.



SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan sektor pelayanan publik berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pelayanan, karena merupakan titik strategis dalam membangun dan menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ranah pelayanan publik akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang akan dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidak siapan dalam menanggapi berbagai masalah dalam pembangunan. Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku diharapkan akan dapat dan mampu membawa perubahan dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri dari terselenggaranya pemerintahan yang baik, dan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah harus seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja

Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan public berupa inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudnya pelayanan publik yang berkualitas pada Unit Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (UKP3) Provinsi Sumatera Barat, formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Inovasi yang diciptakan}}{\sum \text{Target Inovasi}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase inovasi yang diciptakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 10 \text{ inovasi}}{\sum 10 \text{ inovasi}} \times 100 = 100$$

Untuk lebih jelasnya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.6.

Tabel 3.3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	10	10	100
		Capaian Rata – Rata		100%

Dari tabel 3.3.6 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 3, yaitu jumlah inovasi pelayanan publik yang diciptakan sebanyak 10 (sepuluh) inovasi dengan persentase capaian sebesar 100%. Perhitungan dari jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik dapat diketahui dari jumlah Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat, sehingga dari inovasi yang ditampilkan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan nantinya dapat mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional. Untuk lebih jelasnya nama Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.7.

Tabel 3.3.7

**Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) Yang Mengikuti Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UKP3	INOVASI
1	Dinas Sosial	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	Efisiensi Sumber Air Bersih
2	Rumah Sakit Daerah Achmad Moecthar Bukittinggi	RS. Achmad Moectar Bukittinggi	LILAKU (Limbah Layakku)
3	RSUD Pariaman	RSUD Pariaman	SIGADIS KOJA (Siap Tanggap Pasien Disabilitas dan Resiko Jatuh)
4	RSJ H.B SAANIN	RSJ. H.B SAANIN	PERSAGA (Perawat Sahabat Keluarga)
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	UPTD Pendapatan Provinsi di Payakumbuh	1. BAJAK MANIA (Bayar Pajak Lima Menit Aja) 2. SAMSAT BAJAPUIK 3. SAMSAT ONESTOP

			SERVICE
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	-
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat	BKK Online (Bursa Kerja Online)
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	UPTD Konservasi dan Pengawasan Penyu di Pariaman	LAGU MAS EKO (Layanan Group Masyarakat Edukasi dan Konservasi)
9	Dinas Pangan	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Pengawasan Pangan	Tata Kelola Pelayanan
10	Dinas Kesehatan	UPTD BKIM Provinsi	-

Dalam rangka mewujudkan perencanaan strategis Biro Organisasi yang salah satu sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik dipandang perlu juga untuk melakukan pembinaan survey kepuasan masyarakat sebagai salah satu langkah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat sehingga dari hasil survey kepuasan masyarakat tersebut akan dapat diketahui kekurangan yang ada dan perlu untuk disempurnakan, karena hasil survey kepuasan masyarakat akan dapat menentukan atau menimbulkan terciptanya suatu inovasi pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai berikut

NO	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Perilaku Pelaksana

8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9	Sarana dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.3.8.

Tabel 3.3.8
DAFTAR NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT YANG
MELAKSANAKAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA TAHUN 2019

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR
1	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	96,46
2	RSUD Muhammad Natsir Solok	99,71
3	RSUD Pariaman	97,47
4	RSJ. Prof.Dr. HB. Sa'anin Padang	86,07
5	Dinas Sosial	79,88
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81,73
7	Badan Keuangan Daerah - Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Provinsi (18 UPTD)	78,45
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar (9 UKPP)	86,70
9	Badan Kepegawaian Daerah	85,16
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,14
	Rata- rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87,28

Dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh 10 (Sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2019 dengan rata-rata nilai 87,28 dengan kategori mutu pelayanan **Baik**.

Perbandingan realisasi target kinerja dan capain indikator kinerja Rata-rata hasil penilaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2018 dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3.9.

Tabel 3.3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat


No	Indikator	Target dan Realisasi				Capaian	
		2018		2019		2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	3	6	7	6	7	9	9
1	Rata- rata IKM	B (84)	B (82,60)	B (86)	B (87,28)	98,33%	101,49

Dari upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dicapai dengan pelaksanaan peningkatan inovasi pelayanan publik yang ditunjang dengan pelaksanaan pembinaan survey kepuasan masyarakat akan dapat memenuhi target capaian sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik termasuk berhasil dengan mutu penyelenggaraan pelayanan berdasarkan survey kepuasan masyarakat dalam kategori **Baik**, dan keberhasilan tersebut disebabkan karena adanya :

1. Adanya penyelenggaraan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik setiap tahun akan dapat diketahuinya jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
2. Adanya pembinaan terpadu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik pembinaan terhadap survey kepuasan masyarakat, pembinaan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik evaluasi, sehingga pelaksanaan perkuatan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penunjang terlaksananya reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Barat akan dapat terwujud
3. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2019 anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang terlaksananya sasaran strategis 3 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik anggarannya tersedia pada 2 (dua) program yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik dan Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebanyak 4 (empat) kegiatan dan jumlah anggarannya sebesar **Rp. 552,861,266,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 542.058,032,-** atau dengan persentase sebesar **98,05 %**.



Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan, disamping itu pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan untuk adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur penunjang dalam terbentuk suatu organisasi terutama bagi organisasi perangkat daerah. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spesialisasi kegiatan.
2. Koordinasi kegiatan.
3. Standarisasi kegiatan.
4. Sentralisasi dan Desentralisasi pembuatan keputusan
5. Ukuran satuan kerja.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi didalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada tata kelola organisasi dengan indikator :

1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas

Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Organisasi berdasarkan kepada evaluasi laporan kinerja tahun 2019 terhadap pemakai anggaran tahun 2018, Biro Organisasi memperoleh nilai 72,09 dengan kategori penilaian **BB**.

2. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan, yang pada tahun 2019 sesuai dengan perencanaan pada Biro Organisasi terdapat 9 (Sembilan) program dengan 32 (tiga puluh dua) kegiatan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Jumlah anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2018 berjumlah **Rp. 3.453.033.638,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 3.290.405.082,-** atau dengan besaran persentase realisasi keuangan sebesar **95,29%** dan realisasi fisik **99,07%**.

Untuk lebih jelasnya tingkat capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis 4 dapat dilihat pada Tabel 3.3.10.

Tabel 3.3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
		Capaian Rata – Rata		100

Dari tabel 3.3.10 dapat dilihat, capaian indikator kinerja sasaran strategis 4, yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 100%, dan untuk lebih jelasnya dapat disampaikan perbandingan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi dan persentase capaian realisasi fisk dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.11.

Tabel 3.3.11
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 4 Tahun 2018 Dengan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Target/Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja (%)	
		2018		2019		2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	100	100

3.4 Realisasi Anggaran

Dalam upaya mewujudkan capaian target kinerja indikator kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan Biro Organisasi dalam Perubahan Renstra 2016-2021, dimana tahun 2019 mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sebesar **Rp. 3,453,033,638,-** dan untuk realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 719,362,654	Rp. 693,807,310	96.45%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 34,537,434	Rp. 32,408,938	93.84%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 4,200,000	Rp. 140,080	3.34%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 31,998,920	Rp. 30,119,120	94.13%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 60,929,500	Rp. 60,883,500	99.92%
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp. 574,696,800	Rp. 558,655,672	97.21%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 13,000,000	Rp. 11,600,000	89.23%
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 138,004,762	Rp. 102,348,602	74.16%


1	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 40,658,762	Rp. 37,904,900	93.23%
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 72,996,000	Rp. 51,753,702	70.90%
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Rp. 6,100,000	Rp. 4,450,000	72.95%
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 8,250,000	Rp. 8,240,000	99.88%
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 10,000,000	Rp. 0	0.00%
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 148,451,946	Rp. 145,809,496	98.22%
1	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp. 106,491,946	Rp. 106,296,496	99.82%
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 21,960,000	Rp. 19,528,000	88.93%
3	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Rp. 20,000,000	Rp. 19,985,000	99.93%
IV	PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT	Rp. 372,031,400	Rp. 348,341,836	93.63%
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 97,005,500	Rp. 90,269,182	93.06%
2	Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar	Rp. 14,656,500	Rp. 14,656,500	100.00%
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov Sumatera Barat Tahun 2018	Rp. 80,369,400	Rp. 76,426,250	95.09%
4	Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	Rp. 180,000,000	Rp. 166,989,904	92.77%

V	MANAJEMEN PERUBAHAN	Rp. 325,396,800	Rp. 295,277,896	90.74%
1	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemprov. Sumbar	Rp. 236,311,350	Rp. 229,425,296	97.09%
2	Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Rp. 89,085,450	Rp. 65,852,600	73.92%
VI	PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR	Rp. 188,277,400	Rp. 172,474,750	91.61%
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar	Rp. 49,910,250	Rp. 49,559,250	99.30%
2	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian	Rp. 19,391,200	Rp. 18,479,850	95.30%
3	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 75,788,650	Rp. 61,932,050	81.72%
4	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 43,187,300	Rp. 42,503,600	98.42%
VII	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Rp. 111,602,850	Rp. 110,067,665	98.62%
1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 111,602,850	Rp. 110,067,665	98.62%
VIII	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Rp. 1,008,647,410	Rp. 990,287,160	98.18%
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 490,147,450	Rp. 486,092,679	99.17%
2	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 110,258,800	Rp. 102,860,794	93.29%
3	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 64,080,160	Rp. 61,638,630	96.19%
4	Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Rp. 344,161,000	Rp. 339,695,057	98.70%

IX	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 441,258,416	Rp. 431,990,367	97.90%
1	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi	Rp. 66,767,620	Rp. 61,818,150	92.59%
2	Penyusunan dan Evaluasi SOP Pemerintah Prov. dan Kab/Kota	Rp. 176,155,200	Rp. 173,687,017	98.60%
3	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Rp. 198,335,596	Rp. 196,485,200	99.07%
	Total	Rp. 3,453,033,638	Rp. 3,290,405,082	95.29%


Dari tabel 3.4.1 dapat dilihat, bahwa total anggaran Biro Organisasi tahun 2019 sebesar **Rp. 3,453,033,638,-** direalisasikan sebesar **Rp. 3,290,405,082,-** dengan persentase **95.29**, artinya terdapat sisa anggaran sebesar **4,71%**. Adanya sisa anggaran ini disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran dan tingkat capaian indikator kinerja dibandingkan dengan efisiensi penggunaan pagu anggaran dan realisasi fisik selanjutnya dapat dilihat pada grafik 2 (dua) dibawah ini:

Grafik 2



Berdasarkan kepada tingkat realisasi anggaran 2018 dan realisasi fisik 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada grafik 3 (tiga) dibawah ini :

Grafik 3



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Biro Organisasi tahun 2019 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan kepada Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016-2021, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencapaian 4 (Empat) sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 93,57%.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Organisasi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
 - b. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan reviuw SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan, dan untuk meningkatkan fungsi ketatalaksanaan pemerintah daerah perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.
 - c. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

- d. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan permasalahannya, untuk kedepannya setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara mandiri dan melaporkannya kepada pembina pelayanan publik melalui penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Sehubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi percontohan untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari UNDP dan KOICA, perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR) kepada masyarakat.
- f. Menindaklanjuti MOU antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyusun perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelola pengaduan dan pembinaan bersama pelayanan publik.
- g. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu diupayakan :
 - 1) Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV dan staf di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- h. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.